

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Rinan Nurbayan

STIS Wahidiyah, rinanbayan@uniwa.ac.id

Mahfud, M.Pd.I.

STIS Wahidiyah, mahfud@uniwa.ac.id

Abstrak

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Akan tetapi, pernikahan itu akan menjadi isu yang menarik ketika pernikahan dilaksanakan pada usia yang belum seharusnya atau belum memenuhi umur yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Sebagai bentuk jawaban untuk fokus penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Setelah mengadakan penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak pernikahan dini terbagi dua bagian yaitu dampak positif dan dampak negatif. (a) dampak positif pernikahan pada usia dini dapat mencegah kebiasaan anak muda pada era globalisasi seperti sekarang ini sebelum menuju pernikahan, yang dalam istilah trend anak muda sekarang, dan terhindar dari perbuatan zina. (b) Dampak negatifnya ialah mudah terjadinya perceraian, pendidikan anak menjadi terlantar, keadaan sosial ekonomi menjadi hancur dan berantakan dan juga bisa menimbulkan perpecahan terhadap hubungan keluarga.

Kata Kunci: Dampak Pernikahan Dini, Rumah Tangga, Kantor Urusan Agama (KUA)

Abstract

Marriage is a spiritual bond between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy home. However, marriage will be an interesting issue when marriages are held at an age that is not supposed to or does not meet the age determined by the Marriage Law in Indonesia. As a form of answer for the focus of research, researchers use qualitative research. After conducting research the researcher can conclude that the impact of early marriage is divided into two parts, namely the positive impact and negative impact. (a) the positive impact of marriage at an early age can prevent the habits of young people in the era of globalization as it is now before heading to marriage, which is in terms of the current trend of young people, and avoid adultery. (b) The negative impact is that divorce is easy, children's education becomes neglected, socio-economic conditions become broken and messy and can also cause divisions towards family relationships.

Keywords: Impact of Early Marriage, Household, Office of Religious Affairs (KUA)

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu pernikahan adalah sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat.

Nikah, menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zauj) bermakna menyertubuhi istri.

Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah dalam bahasa Indonesia.

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam

kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Pernikahan adalah jalan yang amat mulia sebagai awal dari kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil ketentuan bahwa hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan Sunah Rasul namun pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali permasalahan permasalahan yang timbul, umumnya pada permasalahan pernikahan. Kurangnya kedewasaan pasangan suami istri, saling curiga mencurigai antara suami istri, komunikasi yang kurang lancar, sifat pemarah yang diekspresikan dalam berbagai bentuk, dan lain sebagainya. Akhirnya kita perlu menyadari bahwa tidaklah setiap orang mampu terbebas dari kekurangan dan kesalahan.

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa tidak pantas bagi laki-laki mukmin nikah dengan perempuan pezina, demikian pula sebaliknya, perempuan mukminah nikah dengan laki-laki pezina. Dari pernyataan tersebut banyak muncul beranggapan masyarakat tentang adanya pernikahan dini disebabkan oleh dari berbagai faktor di antaranya adalah hamil luar nikah sehingga pasangan suami istri tersebut dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga merasakan kurangnya harmonis antara pasangan suami istri tersebut. Oleh karena itu penulis menyadari tentang pengetahuan adanya pernikahan dini agar tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Untuk itu skripsi ini ditulis dengan judul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri"

Pernikahan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal.

Secara bahasa, nikah itu berasal dari kata nakaha, yang mengandung tiga arti. Pertama, berhubungan badan. Ketika seseorang menyebutkan lafal nikah makayang dimaksud nikah adalah hubungan badan antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan. Kedua, akad nikah. Ketika seseorang menyebutkan kata nikah maka maksudnya adalah akad pernikahan. Istilah ini lebih banyak berkembang di Indonesia. Ketiga, gabungan antara akad nikah dan berhubungan badan. Pengertian kata nikah yang ketiga ini dianggap paling kuat karena pernikahan itu didahului oleh akad yang akan menyebabkan halalnya berhubungan badan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النُّور: ٣٢)

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q.S. An-Nur : 32).

Ayat di atas menerangkan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan berpasang-pasangan dianjurkan untuk melaksanakan akad pernikahan. Karena Allah SWT berjanji ketika manusia itu miskin maka akan Allah SWT jadikan manusia menjadi kaya, semua itu tergantung pada diri masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan.

Sedangkan menurut filosofis islam pernikahan merupakan ikatan perkawinan yang ditandai dengan sebuah aqad (perjanjian) yang kuat (mitsaqan galizha) Bahkan pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agam, kerabat, dan masyarakat. Ada pun Akad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah SWT, jadi bukan perjanjian biasa Aqad nikah dalam islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "ijab dan qabul". Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh. Aqad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Aqad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan Al-Khaliq. Sebagaimana firman Alla SWT dalam surah An-Nisa ayat: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya : "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat” (Q.S. An-Nisa’ : 21).

Ayat di atas menerangkan bahwa begitu pentingnya aqad nikah, sehingga Allah menyebutnya “Mitsaqan Gholiidzan” atau perjanjian Allah yang berat. Allah SWT menyebutnya aqad nikah antara dua orang anak manusia sebagai Mitsaqan Gholiidhan Karena janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai Apabila perjanjian itu dilaksanakan dengan tulus, kita akan dimuliakan oleh Allah SWT, dan ditempatkan dalam lingkungan kasih sayang Allah SWT.

Adapun menurut undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Satu pernikahan menurut kompilasi hukum islam di indonesia dalam bab II tentang dasar-dasar perkawinan pasal 2 bahwa: perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksankannya merupakan ibadah.

Namun hukum pernikahan bisa berubah disebabkan adanya ilahi? Yang berbeda sebagaimana di bawah ini :

1. Wajib

Yaitu bagi orang yang sudah mampu (cukup) ada biaya keinginan (syahwat) yang sangat kuat, jika tidak kawin dikhawatirkan kemungkinan besar jatuh kedalam perzinahan.

2. Haram

Yaitu bagi orang yang tidak mampu, tidak ada biaya tidak ada syahwat, dia kawin bertujuan tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap isteri (keluarga).

Secara normal ada beberapa hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah.

a. Berlainan Agama

Allah SWT berfirman dalam Al-quran berikut ini yang tampak jelas adanya larangan menikahi orang musyrik sehingga ia beriman

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ إِلَيْهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: ٢٢١)

Terjemahannya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin yang lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”(QS. Al-Baqarah: 221).

b. Berpenyakit (cacat fisik) atau tidak mampu melakukan hubungan seksual dalam hal tidak mampu melakukan hubungan seksual

3. Makruh

Yaitu bagi orang yang berkeinginan syahwat kuat, ada biaya untuk perkawinannya (untuk membayar maskawin) tetapi tidak mampu untuk memberi nafkah.

4. Sunnah

Kawin disunahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini maka kawin lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh islam. Serta pernikahan itu disunahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus kedalam perzinahan. Seseorang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak terjerumus kedalam lembah kemaksiatan.

5. Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, ia belum wajib kawin dan tidak haram apabila tidak kawin. Bagi orang yang tidak khawatir melakukan zina, tidak mengharap keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib

Dalam pelaksanaan pernikahan tiap-tiap rukun tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syar’i. Adapun syarat- syarat pernikahan yang harus ditempuh oleh kedua mempelai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan adalah bab II Undang-Undang pernikahan dalam pasal 6 yang berbunyi :

a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- b) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah prefentif untuk menyelematkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin.

Dalam buku pernikahan dini; dilema generasi ekstravaganza karangan abu al-ghifari, Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Beliau membatasi usia remaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteriafisik);
2. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa;
3. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteriasosial);
4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orangtua.

WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak mengalami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksualnya.
- 2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.

- 3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan berusia dini asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.

Sebagaimana yang ada pada Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang-Undang formal yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan fokus penelitian: bagaimanakah kategori pernikahan dini dan bagaimanakah dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.


Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu), yang mana penghulu tersebut mengatakan bahwa pernikahan dini adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap seorang anak sehingga pergaulan anak tidak bisa terkontrol oleh kedua orang tua hal ini dikarenakan masalah yang timbul dalam pernikahan dini adalah pasangan suami istri tidak bisa harmonis dalam menjalin suatu keluarga yang menyebabkan dampak dari pernikahan dini tersebut. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani pernikahan dini tersebut untuk membuktikan kebenaran dari informasi yang diterima dari penghulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pelayanan masyarakat yang merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama di wilayah kecamatan. KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

kantor Kementerian Agama dibidang urusan agama Islam khususnya berkenaan dengan kepenghuluan, wakaf, kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat. Untuk lebih memahamkan pembaca, dengan ini peneliti cantumkan data-data yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, sehingga pembaca lebih mengenal lembaga tersebut : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri merupakan unit kerja Kementerian Agama Kabupaten Kediri yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri beralamat di Jalan Raya Kras No. 36.

Dalam sebuah kelembagaan, Kantor Urusan Agama memiliki struktur keorganisasian yang berfungsi untuk mendukung berjalannya kegiatan yang terdapat didalamnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, dipimpin oleh seorang Kepala kemudian di bantu oleh Penghulu, Penyuluh Agama Islam, dan bagian Administrasi yang meliputi Sekretaris/ Bendahara, Fungsional Administrasi Kepenghuluan dan tiga pegawai honorer (PTT), yang membantu dalam bidang adminstrai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Adapun struktur keorganisasian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Keorganisasian KUA Kec. Kras

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu calon atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hal ini pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu perkawinan hanya di izinkan jika pihak

pria sudah mencapai umur 16 tahun, sehingga di perlukan izin dari orang tua dan persetujuan Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.

Tolak ukur kapan seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan adalah baligh (dewasa) yaitu ketika seorang laki- laki telah mengeluarkan air mani dan menstruasi bagi seorang wanita, jika dilihat dari segi umur, memang tanda-tanda seperti ini, masing-masing orang berbeda-beda saat datangnya. Namun dapat diambil kesimpulan dari beberapa hadits yang ada, bahwasanya seseorang mengalami tanda- tanda kedewasaan pada usia 15 tahun bagi laki-laki karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpi, dan 9 tahun bagi anak perempuan karena pada usia tersebut biasanya anak perempuan telahmengalamimenstruasi (haid).

Di dalam kitab-kitab fiqh klasik atau yang sering disebut dengan kitab kuning menyebut pernikahan dini atau kawin belia dengan istilah nikah ash-shogîr/ash-shogîrah. Sementara kitab-kitab fiqh baru menyebutnya dengan istilah az-zawaj al-mubakkir (perkawinan dini). Pengertian lain disebutkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan laki- laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila baligh tersebut ditentukan dengan tahun, maka pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah 17/18 tahun menurut Abu Hanifah dan Imam Malik.

Namun analisa tentang masalah usia pernikahan ini banyak sekali perbedaan pendapat. Seperti yang telah penulis jabarkan di atas, berbicara masalah kriteria nikah dini berarti berbicara masalah batasan usia dalam pernikahan. Pada dasarnya masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar manusia (muamalah) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal untuk menikah. Oleh karena itu, hal ini dapat dianggap sebagai suatu rahmat, maka kedewasaan untuk menikah merupakan termasuk masalah ijtihadiah, dalam arti kata diberi kebebasan dan kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas untukmenikah.

Dalam nash (Al-Qur'an dan hadits) tidak terdapat ketentuan yang eksplisit menetapkan batasan usia minimal nikah. Hanya saja para ulama madzhab sepakatbahwa baligh merupakan salah satu syarat dibolehkannya perkawinan, pada laki-laki baligh ditandai dengan ihtilam (mimpi basah/ nocturnal emission), yakni keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar, sedangkan pada perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi (haid). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka baligh atau balighah dapat ditentukan berdasarkan usia.

Pada umumnya para fuqaha, tidak memberikan batas usia perkawinan yang tegas. Pendapat mereka lebih mengarah pada tanda-tanda fisik dan pubertas biologis, seperti mulai tumbuhnya bulu-bulu halus dibagian tubuh tertentu dan telah mengeluarkan mani bagi laki-laki atau telah mengalami menstruasi bagi perempuan. Akan tetapi pada masa sekarang datangnya mimpi basah sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga generasi pada masa sekarang banyak yang telah memiliki kemampuan secara seksual tapi belum memiliki kemampuanberfikir.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan telah dewasa apabila ia telah berumur 15 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan kedewasaan seseorang pada umur 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan Menurut Yusuf Musa, usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modernsekarang diperlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Menurut Quraish Shihab, seseorang telah dewasa dan dianggap telah mampu untuk melakukan pernikahan setelah ia berumur 25tahun.

Senada dengan para fuqaha, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana yang dikutip oleh Saepuddin, juga tidak tegas dalam memberikan batasan usia perkawinan MUI hanya memberikan dua kriteria sebelum melangsungkan perkawinan, yaitu spiritual dan material. Secara spiritual dimaksudkan agar di dalam (pernikahan) dapat diperoleh ketenangan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan berkembangnya cinta dan kasih sayang. Adapun secara material merupakan kesanggupan membayar mahar dan memberikan nafkah keluarganya.

Berbeda dengan fiqh madzhab, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan batasan minimal usia perkawinan. Hal ini terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Batasan yang telah diberikan Oleh UU Perkawinan masih lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), dalam BW dinyatakan bahwa pihak pria harus telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan telah mencapai 15 (lima belas) tahun bagi wanita.¹³

Seperti yang telah penulis uraikan di atas, masalah batasan usia dalam pernikahan banyak perbedaan pendapat, memang sangat sulit untuk menentukan masalah pembatasan usia dalam pernikahan, karena

masing- masing orang memiliki perbedaan pendapat tentang batasan usia, dan juga mengenai definisi nikah dinibanyak pendapat yang mendefinisikan nikah dini itu pada usia berapa, namun untuk masalah kriteria nikah dini penulis mengikuti peraturan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) dan (2). Dalam pasal 6 ayat (2) dirumuskan bahwa usia ideal menikah adalah 21 tahun. Sedangkan bagi yang usianya di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua terlebih dahulu sebagaimana telah diatur oleh pasal 6 ayat (2). Jika bagi calon pasangan pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan namun masih di bawah usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita harus meminta, mengurus danmendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (PA), sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (2). Dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) dan(2) inilah yang melandaskan penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini (nikah muda) adalah pernikahan yang di lakukan di bawah usia 21.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan para responden, dan informan, secara umum dapat dikemukakan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri di antaranya adalah

a. Pergaulan Bebas

Pergaulan anak muda ditengah masyarakat di Era globalisasi sekarang ini telah banyak yang meniru berbagai pola pergaulan orang- orang barat. Dimana mereka tidak lagi begitu peduli dengan norma adat dan norma agama yang merekaanut. Biasanya anak muda pada era ini sebelum menuju pernikahan mereka telah saling kenal dan punya hubungan kedekatan yang dalam istilah trend anak muda sekarang dikatakan pacaran. Aktifitas berpacaran ini mempunyai dampak terhadap kehidupan generasi muda sekarang, yaitu tidak adanya pembatas antara seorang perempuan dan laki-laki yang belum terikat dengan perkawinan. Sehingga pasangan muda-mudi yang terlibat dengan aktifitas pacaran ini seringkali terjerumus kepada perbuatan zina dan akhirnya hamil di luar nikah.

Berbagai tayangan media informasi, baik televisi, radio, internet, handphone, vidio kaset, compak disk, VCD, surat kabar, tabloid, majalah, dan buku-buku yang penuh dengan pornografi dan porno aksi yang banyak beredar di masyarakat, juga memiliki kontribusi pemicu terjadinya pergaulan bebas di kalangan generasi muda.

b. Ekonomi

Kesulitan ekonomi yang menimpa orang tua keluarga pasangan yang menikah di bawah umur

juga salah satu faktor dominan yang menyebabkan mereka menikah di bawah umur. Ketika orang tua miskin maka ia ingin anaknya cepat menikah dan dapat lepas tanggung jawabnya sebagai orang tua. Si anak juga tidak tega membiarkan orang tua menderita beban berat, maka ia dengan rela dinikahkan oleh orangtuanya.

c. Pendidikan

Pendidikan yang rendah juga mempengaruhi anak muda untuk segera menikah, logika mereka karena tidak lagi sekolah atau putus sekolah lebih baik segera menikah, untuk apa di tunggu-tunggu karena nantinya juga akan menikah. Karena pendidikan yang rendah mereka tidak memahami akan dampak dari pernikahan dini. Dan karena pendidikan rendah pula mereka tidak paham dan tidak mengetahui undang-undang perkawinan.

d. Budaya

Faktor budaya yang dimaksud adalah kebiasaan beberapa masyarakat sekitar, yang cenderung cepat-cepat menikahkan anaknya agar si anak cepat punya pendamping hidup, sehingga orang tua pun cepat memiliki cucu. selain itu juga orang tua tidak ingin anaknya menjadi perawan tua.

Selain faktor penyebab di atas, karena adanya lamaran dari orang-orang yang disegani dan orang tua takut tidak dapat lagi calon menantu yang sebaik itu, karena unsur materi yang ingin anaknya berbahagia jika sudah menikah (besanan dengan orang kaya mengharapkan dapat tertolong) juga merupakan salah satu faktor penyebab pernikahandini.

Penulis melakukan wawancara dengan Agus Salim (kepala KUA di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri), Hadi Wijaya (penghulu di Kecamatan Kras Kabupaten), dan Nur Khalim selaku salah satu tokoh pemuka agama di Desa Nyawangan Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, beserta para pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, berkaitan dengan pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan bagaimana dampaknya, penulis mendapatkan kesimpulan dan membagi dampak pernikahan dini menjadi dua, yaitu:

1. Dampak Positif

Melakukan pernikahan pada usia dini dapat mencegah kebiasaan anak muda pada era globalisasi seperti sekarang ini sebelum menuju pernikahan, yang dalam istilah trend anak muda sekarang, kebiasaan tersebut dikatakan pacaran, dan terhindar dari perbuatan zina.

2. Dampak Negatif

1. Mudah Terjadi Perceraian

Sukar untuk mencari data perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur, karena kebanyakan dari

pelaku perkawinan di bawah umur melakukan manipulasi umur sebelum perkawinanberlangsung.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh melalui wawancara dengan Agus Salim (kepala KUA di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri), dan Hadi Wijaya (penghulu di Kecamatan Kras Kabupaten), dapat dijelaskan, bahwa sebagian besar perkawinan yang dilakukan pada usia muda, di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri maupun di tempat-tempat lainnya, biasanya berakhir dengan perceraian.

Dari hasil wawancara penulis terhadap para pelaku pernikahan dini, penulis mendapatkan 4 pasang dari 10 pelaku pernikahan dini melalui wawancara pribadi atau 40% telah bercerai dan 1 orang sudah berpisah tapi belum bercerai, beberapa di antaranya masih tetap bertahan dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis karena sering bertengkar. Fiman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَّلَا تَعْصُوْهُنَّ لِيَتَذَهَّبُوْا بِبَعْضِ مَا اَنْتُمْ مِّنْهَا اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَّعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا (النساء: ١٩)

Terjemahannya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S. An-Nisa' : 19).

Firman Allah di atas menjelaskan bagi para pasangan harus senantiasa bersabar. Namun bagi pasangan yang menikah pada usia muda, kemungkinan untuk bersabar akan kecil sekali, karena mereka belum matang dalam rumah tangga, dan juga tingkat emosional mereka masih labil, yang menyebabkan pasangan muda seringkali bertengkar tak dapat dipungkiri dalam

pertengkaran tersebut acap kali dibumbui dengan kekerasan.

2. Pendidikan Anak Terlantar

Keluarga yang broken home akibatnya banyak anak yang terlantar seperti : kurang mendapatkan pendidikan dan kurangnya kasih sayang yang didapat dari orang tua, yang mengakibatkan anak mengalami depresi, prustasi, putus asa, dekadensi, moral, sehingga anak di tengah masyarakat hanya akan mengganggu ketentraman masyarakat banyak, seperti mengkonsumsi narkoba, meminum minuman keras, dan melakukan berbagai penyakit masyarakatlainnya.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Hancur

Faktor ekonomi termasuk faktor yang dominan dalam menentukan penyebab terjadinya perceraian. Pasangan di bawah umur jelas masih rendah kemampuannya dalam mencari nafkah. Untuk mencari nafkah memerlukan ketabahan, pengalaman, pendidikan, dan rasa kemandirian. Lelaki muda biasanya tidak memenuhi syarat untuk itu. Mereka kurang tabah, tidak berpengalaman, pendidikan masih rendah dan belum ada kemandirian. Sedangkan kemajuan dunia moderen menghendaki kata gesit dalam mencari nafkah.

Kebutuhan semakin hari semakin banyak, sedangkan untuk mencari nafkah, jalan bagi mereka yang belum memenuhi syarat di atas biasanya agak tertutup. Ini menyebabkan terjadinya pertengkaran suami isteri yang masih muda itu. Keadaan ekonomi sudah hancur, saling pengertian tidak ada pula, akhirnya kedua pasangan yang katanya pada waktu memulai pernikahan itu saling mencintai, akhirnya pecah berantakan. Jadi faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian itu, betul-betul menjadi dampak pernikahan dini, dari hasil wawancara penulis terhadap sepuluh orang pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, empat orang dari sepuluh pelaku atau 40% tidak memiliki pekerjaan atau hanya sebagai ibu rumah tangga saja, sisanya ada yang berprofesi sebagai buruh pabrik, cleaning service, sales, penjaga toko dan pegawai swasta, dengan pasangan mereka empat orang atau 40% tidak memiliki pekerjaan tetap dan

salah satu dari empat orang tersebut masih berstatus sebagai mahasiswa, sisanya ada yang berprofesi sebagai security, dan pegawai swasta.

4. Menimbulkan Perpecahan Keluarga

Yang dimaksud dengan perpecahan keluarga di sini ialah seperti yang telah di uraikan di atas, perpecahan bisa terjadi antara suami dan isteri, atau antara keluargapihak suami atau pihak isteri. Akibat pernikahan di bawah umur mereka tidak dapat hidup rukun apalagi dengan sering adanya hasutan dan intervensi dari pihak ketiga (pihak keluarga), akhirnya mereka tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sepenuhnya.

Dampak negatif tersebut di atas, diakui oleh para pelaku (yang menikah pada usia muda) yang berhasil penulis wawancarai. Selain Dampak-dampak negatif yang telah diuraikan di atas penulis juga mengkualifikasikan fakta-fakta empiris dari berbagai perspektif berkaitan dengan dampak pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang diambil dari berbagai sumber antara lain :

Usia ibu mempengaruhi aspek psikologis si anak karena usia ibu yang masih remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang ibu, dalam artian mempunyai keterampilan untuk mengurus anaknya. Pada ibu muda yang lebih menonjol adalah sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya. Sifat keremajaan itu antara lain: emosi belum stabil, belum mempunyai pemikiran matang, masa depan yang mantap, masih dalam masa transisi yang penuh dengan gejala dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami-isteri apalagi sebagai orang tua (ayah dan ibu).

Pada usia 16-19 tahun biasanya belum mempunyai kemampuan secara ekonomi yang mapan, keterampilan mereka belum memadai dan mencukupi untuk bekal bekerja. Jika dikaitkan pada usia tersebut yang dimana masih dalam masa sekolah, berarti mereka mengandalkan ijazah SMP atau SMU/A untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini sangatlah kecil kemungkinannya. Biasanya pilihan pekerjaan pada usia muda dilakukan dengan bekerja serabutan, seperti menjadi kuli bangunan, tukang becak, buruh pabrik atau buruh tani. Pilihan pekerjaan kasar tersebut dapat dimaklumi, sebab kebutuhan mendesak

yang harus seera dipenuhi untuk membiayai hidup. Biasanya upah yang mereka peroleh kurang mencukupi, apalagi jika harus menanggung semua beban hidup rumah tangganya. Kehamilan pada usia muda, yaitu di bawah usia 20 tahun sangatlah berisiko, karena pertumbuhan linier (tinggi badan) pada umumnya baru selesai pada usia 16-19 tahun dan dilanjutkan dengan perkembangan rongga panggul setelah selesai pertumbuhan linier, yaitu setelah seorang remaja mencapai usia 20 tahun. Sehingga kehamilan di bawah usia 20 tahun sangat berisiko, karena dapat menyebabkankesulitan ketika persalinan yang akan mendatangkan risiko, baik terhadap bayi yang dilahirkan maupun kepada ibu yang melahirkan.

Kehamilan pada remaja putri usia 15 hingga 19 tahun, kemungkinan akan mengalami pre-eklamsia, yaitu naiknya tekanan darah yang melampaui batas normal yang diikuti kejang-kejang. Risiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat diakomodasi oleh rongga pinggul yang belum berkembang secara sempurna. Persalinan dengan robekan vagina menembus hingga ke kantung kemih atau ke dubur yang dapat menyebabkan komplikasi kerusakan otak janin dan yang terberat lagi adalah kematian ibu atau anak.

Anak yang dilahirkan dari remaja putri lebih rentan untuk lahir premature yang memiliki berat badan lebih rendah dan mengalami gangguan pertumbuhan maupun kecacatan.

Kehamilan pada usia muda mengakibatkan keburukan bagi kesehatan ibu dan anak, karena faktor gizi ibu kurang terpenuhi. Berdasarkan survei kesehatan rumah tangga yang dilakukan pada tahun 1995, 55 % ibu hamil mengalami anemia. Hal ini, besar kemungkinan disebabkan karena kekurangan gizi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pernikahan dini memiliki dua dampak, yaitu: positif dan negatif. Dampak negatif dari pernikahan yang dilakukan pada usia dini lebih besar ketimbang dampak positifnya, atau bisa disebut juga mudhorotnya (kerugian) lebih besar ketimbang fadhilahnya (keuntungan). Salah satu di antaranya dampak negatif dari pernikahan yang dilakukan pada usia dini adalah menyebabkan keluarga yang tidak harmonis, bahkan berakhir dengan perceraian.

PENUTUP

Simpulan

Ada beberapa poin kesimpulan besar yang peneliti angkat pada bab ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah batasan usia dalam pernikahan banyak perbedaan pendapat, memang sangat sulit untuk menentukan masalah pembatasan usia dalam pernikahan, karena masing-masing orang memiliki perbedaan pendapat tentang batasan usia, dan juga

mengenai definisi nikah dinibanyak pendapat yang mende- finisikan nikah dini itu pada usia berapa, namun untuk masalah kriteria nikah dini peneliti mengikuti peraturan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) dan (2). Dalam pasal 6 ayat (2) dirumuskan bahwa usia ideal menikah adalah 21 tahun. Sedangkan bagi yang usianya di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua terlebih dahulu sebagaimana telah diatur oleh pasal 6 ayat (2). Jika bagi calon pasangan pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan namun masih di bawah usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita harus meminta, mengurus danmendapatkandispensasi nikah dari Pengadilan Agama (PA), sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (2).

Dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) dan(2) inilah yang melandaskan peneliti berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini (nikah muda) adalah pernikahan yang di lakukan di bawah usia 21.

2. Dampak pernikahan dini menjadi dua, yaitu:

- a. Dampak Positif

Melakukan pernikahan pada usia dini dapat mencegah kebiasaan anak muda pada era globalisasi seperti sekarang ini sebelum menuju pernikahan, yang dalam istilah trend anak muda sekarang, kebiasaan tersebut dikatakan pacaran, dan terhindar dari perbuatan zina.

- b. Dampak Negatif

Perkawinan yang dilakukan pada usia dini cenderung menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, keutuhan keluarga dan keutuhan masyarakat, diantaranya: mudah terjadinya perceraian, pendidikan anak menjadi terlantar, keadaan sosial ekonomi menjadi hancur dan berantakan dan juga bisa menimbulkan perpecahan terhadap hubungan keluarga.

Saran

1. Bagi petugas-petugas di KUA dan tokoh masyarakat diharapkan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesehatan, kejiwaan, masalah agama, nikah, psikologi kepada remaja-remaja pra nikah. Agar para remaja mengetahui dampak-dampak dari pernikahan dini serta untuk menekan laju angka pernikahan dini tersebut.
2. Kepada orang tua untuk mengontrol pergaulan anak-anak yang baru beranjak dewasa. Karena biasanya pernikahan dini terjadi karena wanitanya

telah hamil duluan sehingga dengan adanya kontrol dari orang tua diharapkan pernikahan dini tersebut bisa dihindari.

3. Bagi orang yang akan menikah, lebih mempertimbangkan lahir dan batin maupun jasmani dan rohani. Sebelum memasuki gerbang pernikahan hendaknya harus didukung dengan kedewasaan, persiapan mental, pengetahuan serta ekonomi yang memadai. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan tuntutan dan sunnah Nabi bagi laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan di usia di antara 21 dan 22 tahun serta diharapkan orang yang akan menikah sudah siap segalanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Qodri. Azizi, *The Concept of Mazhab and The question of Its Boundary*, (2006)Semarang al-Jami'ah.
- A. Zuhdi. Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (2005).Bandung Al-Bayan.
- Abu. Al-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (2004) Bandung Mujahid Press.
- Ahmad. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (2003). Jakarta PT Raja Grafinda Persada.
- Ali. Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (2002). Jakarta Gholia Indonesia.
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, (2006) Jakarta Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat bekerjasama dengan Kencana Mas Publishing House.
- Cholid. Narbuko dan Abu. Achmadi, *Metodologi Penelitian*,(2009) Jakarta PT. Bumi Aksara.
- Dadang. Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (2009).Yogyakarta PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (2012).Jakarta CV Dua sehati.
- Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat FKMUI, *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, (2007). Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam "*Nikah*" *Ensiklopedi Islam*, (2004), cet. Ke-2, jilid 4.Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil. Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (2002).Jakarta Ghalia Indonesia.
- Djamiluddin. Ancok dan Fuat Nasrori. Suroso, *Psikologi Islami; Solusi Islam atas Problem- problem Psikologi*, (2004).Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Drs. Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta Pustaka Pelajar Offset, Alhamdani, Risalah Nikah, (2009).Jakarta Pustaka Amani.
- Husein. Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (2001).Yogyakarta Lkis.
- Ibnu. *Daqiq Al 'Ted, Syarah Hadist Arba'in Imam Nawawi*, (2001).Jogjakarta Media Hidayah.
- Imron. Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib jilid 2*, (2002). Kudus Menara Kudus.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (2008) Balai Pustaka Koordinasi Keluarga Berencana.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-34, (2015).Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Jawad. Mughinyah, *Fiqh Lima Madzhab, Jilid II*, (2004).Jakarta Alih bahasa Afif Muhammad, Basrie Press.
- M. Afnan. Chafidh - A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam*, (2009). Surabaya Khalista.
- M. Fauzil. Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (2002).Jakarta Gema Insani.
- Rahmat. Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (2000). Bandung CV. Pustaka Setia.
- Saepuddin, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan*,(2005).Pres Media Jakarta.
- Sarlito. Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada: 2009